

**PENGGUNAAN SAKSI KELUARGA DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN  
ALASAN TAKLIK TALAK PERSPEKTIF YURIDIS  
(Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.)**



Oleh:

Iqbal Maulana Candra Pratama

**NIM: 14421054**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PENGGUNAAN SAKSI KELUARGA DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN  
ALASAN TAKLIK TALAK PERSPEKTIF YURIDIS  
(Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.)**



Oleh:

**Iqbal Maulana Candra Pratama**

NIM: 14421054

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal  
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2019**

## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Kajian Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Landasan Teori.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Pendekatan Masalah .....</b>	<b>33</b>
1. Pendekatan yuridis normatif.....	33
2. Pendekatan Yuridis Empiris .....	34
<b>B. Lokasi penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>C. Informan Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>D. Teknik Penentuan Informan .....</b>	<b>35</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>36</b>
1. Wawancara .....	36
2. Dokumentasi.....	37
<b>F. Keabsahan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi dan Identitas Informan Pengadilan Agama Sleman.....</b>	<b>41</b>
1. Profil Pengadilan Agama Sleman .....	41
2. Identitas Informan Hakim Pengadilan Agama Sleman .....	44
<b>B. Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>45</b>

1. Pandangan Hakim Terhadap Penggunaan Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Kasus Taklik Talak Di Pengadilan Agama Sleman.....	45
2. Konsekuensi Dan Nilai Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Kasus Penggunaan Alat Bukti Saksi Yang Berasal Dari Keluarga Dalam Perkara Taklik Talak.....	46
<b>BAB V.....</b>	<b>56</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>56</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah di gagas oleh *founding father* yang dirumuskan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I Pasal 1 Ayat 3, telah dinyatakan dengan jelas bahwa “Negara Indonesia didalam Bentuk dan Kedaulatannya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum.”<sup>1</sup> Hal ini merupakan salah satu dasar hukum dari tatanan hukum di Indonesia untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa sejahtera, aman tentram dan tertib. Salah satu indikasi Negara telah memenuhi syarat sebagai Negara berdaulat hukum adalah terbentuknya lembaga-lembaga peradilan yang netral dan bersih dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 BAB IX telah dijelaskan bahwa

- (1) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dalam mewujudkan keadilan”
- (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar Tahun 1945”, dikutip dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 02.30 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 10.

Setelah mengalami perjuangan panjang untuk mendapatkan kekuatan hukum bagi umat islam dalam menegakkan keadilan, maka lahirlah Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan,<sup>3</sup> hal ini menjadi tonggak fundamental sejarah keberadaan penegakkan hukum khusus bagi umat islam di Indonesia yang lebih dari satu abad. Maka Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan dan para pencari keadilan pun akan lebih mudah dalam mendapatkan hak keadilan dalam perkara di Peradilan Agama.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang bersifat absolut (*Absolute Competentie*) dan relatif (*Relative Competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara perdata dan sengketa kekuasaan peradilan yang berdasarkan hukum Islam, hal ini menjadikan Pengadilan Agama disebut peradilan khusus dikarenakan hanya mengadili perkara-perkara perdata yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang di bidang perdata tertentu didalam perkawinan, zakat, wakaf, waris, hibah, wasiat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>4</sup> Dalam perkara pidana Pengadilan Agama hanya dapat memberikan fatwa tertulis atau lisan kepada

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dikutip dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/597.pdf> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 01.45 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pengadilan Negeri. Namun, keputusan dan penetapan tetap ada di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri.

Sehubung Indonesia sebagai negara mayoritas muslim maka Salah satu perkara perdata yang sering diajukan oleh umat islam Indonesia di Pengadilan Agama yaitu perkara perdata perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa berarti merupakan ikatan yang sakral lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “*an-nikah*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>5</sup> Dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Oleh karenanya peristiwa ini memiliki aturan hukum dengan berbagai konsekuensinya secara detail, didalam istilah ikatan lahir dan batin ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah oleh calon mempelai pria kepada wali nikah mempelai wanita (ijab qobul), untuk mencapai ikatan yang sah dan kekal sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan di langsgnkan bukan untuk sementara saja atau untuk jangka waktu tertentu yang di rencanakan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup atau selama lamanya dan tidak boleh di putuskan begitu saja. Oleh

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 10.

karena itu tidak diperkenankan suatu perkawinan di langsgungkan hanya untuk sementara waktu saja. Namun kenyataannya membuktikan bahwa menjaga dan memelihara tujuan dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah, tidak semua perkawinan itu bisa langgeng. Berbagai macam cobaan dan godaan dalam rumah tangga menyebabkan perkawinan itu sendiri putus ditengah jalan dan berakhir pada perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh oleh setiap pasangan suami istri apabila keduanya merasa bahwa perkawinannya sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya dasar yang kuat untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Talak merupakan suatu yang halal akan tetapi tidak disukai dalam islam, oleh karena itu islam memberikan syarat pada seseorang yang ingin melakukan taklik agar dapat menghalal terjadinya perceraian. Dalam hal ini juga untuk menghindari akan terjadinya kesewangan-wenangan terhadap istri dan untuk menjaga agar kedudukan istri dalam sebuah keluarga sama dengan kedudukan suami.<sup>7</sup> Talik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap istri dari perlakuan sewenang-wenang suami, sehingga apabila suami melanggar taklik talak maka istri mempunyai hak untuk rafa' (pengaduan yang dilakukan oleh seorang istri) di Pengadilan Agama dengan membawa beberapa saksi agar pernikahannya di fasakh (putusnya perkawinan karena putusan pengadilan) di Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 65.



Oleh karenanya didalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf (a) perkawinan yakni semua hal yang menyangkut tentang perkawinan telah dilakukan pertimbangan menurut syari'ah sebagaimana berikut;

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>8</sup>

Untuk menjaga kedudukan dan perlindungan bagi seorang istri, seorang istri dapat mengajukan gugatan terhadap suaminya di Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan huruf (a) perkawinan nomor 9 (sembilan) yaitu “*gugatan perceraian*”, Apabila seorang suami telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, dan seorang istri sudah tidak sanggup untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, maka istri dapat

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dikutip dari [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_3.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_3.pdf) diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 01.47 WIB.

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun tidak sewenang-wenang seorang istri mengajukan gugatan perceraian, harus ada alasan-alasan yang jelas, masuk akal dan tidak berat sebelah. Oleh karenanya di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.<sup>9</sup>

Dan didalam dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 juga memuat tentang alasan-alasan perceraian, menyebutkan bahwa;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

---

<sup>9</sup> Boris Tampubolon SH, "Alasan-Alasan Perceraian Menurut Hukum", dikutip dari <https://konsultanhukum.web.id> diakses hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 00.45 WIB.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Dengan alasan-alasan yang sudah jelas dipaparkan diatas menurut KHI (Kompilasi hukum islam) seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan huruf g (*suami melanggar taklik talak*), sebab suami telah melanggar perjanjian taklik talak yang sudah diucapkan setelah akad berlangsung.

Taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati. Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa “...perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali ta’lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali...”<sup>11</sup> sejalan dengan isi sighthat taklik talak tersebut, maka taklik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama.

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama, “Kompilasi Hukum Islam”, dikutip dari <https://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 02.07 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat untuk menuntut tergugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan Agama dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan Agama yang bersangkutan. Setelah menjalani proses prosedur pendaftaran perkara maka Ketua Pengadilan Agama yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan menurut HIR Pasal 121 ayat (1).<sup>12</sup>

Setelah melakukan segala proses prosedur berperkara serta berkas-berkas dan persiapan berperkara maka penggugat mantap untuk berperkara, didalam persidangan terdapat proses pembuktian, Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Sebab membuktikan itu berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan keadaan itu. Pihak yang mengemukakan sesuatu kejadian atau keadaan, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak diakui oleh pihak lawan, harus membuktikan kejadian atau keadaan itu. untuk menguatkan keyakinan hakim, penggugat maupun tergugat wajib membawa alat-alat bukti salah satunya menggunakan alat bukti dengan saksi. Namun dalam penggunaan alat bukti

---

<sup>12</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui) Berlaku untuk Jawa dan Madura”, dikutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/undang-undang/43-hir> diakses pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 jam 02.13 WIB.

menggunakan saksi, terdapat alasan-alasan saksi yang tidak dapat didengar, pada Pasal 145 HIR menyebutkan "...keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak keturunan yang lurus..."<sup>13</sup> yang artinya saksi yang menggunakan saksi keluarga tidak dapat dihadirkan dan didengar oleh majelis hakim.

Akan tetapi tidak semua alasan yang menggunakan saksi keluarga tidak dapat didengar, pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebelum memutuskan hakim harus mendengar saksi yang berasal dari keluarga dengan alasan *Syiqoq* (pertengkaran/perseturuan rumah tangga)<sup>14</sup> aturan ini bersifat *lex specialis* (bersifat khusus) karna tercantum di peraturan perundang-undangan, Perceraian dengan alasan taklik talak tidak tergolong dalam *lex specialis* maka peraturan tentang penggunaan alat bukti dengan saksi kembali kepada aturan umum sebagaimana dalam pengertian Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989,<sup>15</sup> namun dalam realita lapangan hakim Pengadilan Agama banyak menggunakan saksi berasal dari keluarga. Penulis mengetahui dari praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah di Pengadilan Agama.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Oleh karenanya disini penulis ingin mengkaji dan mencari alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang secara garis besar telah menyimpang dari aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement).

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sleman perkara No.82/Pdt.G/2012/PA.Smn. dalam kasus ini seorang istri mengajukan gugatan terhadap suaminya yang diduga suaminya telah melanggar janji talaknya sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan ini sesuai dengan KHI pasal 116 huruf (g) suami melanggar taklik talak, adapun dalam proses pemeriksaan alat bukti, penggugat menghadirkan dua orang saksi keluarga yakni adik kandung penggugat dan kakak kandung penggugat. Hal ini secara jelas bahwa menghadirkan alat bukti saksi keluarga dalam kasus pelanggaran taklik talak tidak diperkenankan atas dasar taklik talak tidak tergolong kedalam *lex specialis* (bersifat khusus).

Berdasarkan pemaparan di atas timbul suatu permasalahan, mengapa majelis hakim di Pengadilan Agama menggunakan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik talak yang telah jelas tidak sesuai dengan aturan umum (Herzein Inlandsch Reglement). Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul **PENGUNAAN SAKSI KELUARGA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN**



**DENGAN ALASAN TAKLIK TALAK PERSPEKTIF YURIDIS  
(Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.).**

**B. Rumusan Masalah**

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Taklik Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman).

1. Apa pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak ?
2. Apakah konsekuensi dan nilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara taklik talak?

Pembatasan masalah dilakukan agar skripsi ini lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

1. Analisis yuridis terhadap penggunaan saksi keluarga dalam kasus perceraian taklik talak.
2. Pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi keluarga

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap penyimpangan aturan umum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui bagaimana alasan hakim terhadap pengambilan keputusan yang diambil.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran keilmuan, terutama tentang alasan pengambilan keputusan hukum oleh hakim khususnya permasalahan penggunaan alat bukti saksi keluarga dalam perceraian pelanggaran taklik talak yang tidak tergolong dalam lex spesialis namun tergolong dalam aturan umum, serta mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan praktek yang dijalani oleh Pengadilan Agama Sleman.

##### b. Manfaat secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam terutama yang berkaitan

dengan pengambilan keputusan yuridis secara tertulis atau lisan yang diambil oleh hakim.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis, secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas lima (5) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Sebagai atau kesatuan karya penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan satu sama lain, sehingga muatan penulisan ini merupakan satu jalinan makna yang diupayakan untuk menjadi suatu hasil kerja ilmiah yang komprehensif dan utuh. Untuk memberikan gambaran umum dari setiap bab nya maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini; *pertama*, Pendahuluan diawali dengan latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta penting untuk diteliti; *kedua*, fokus masalah menentukan pokok masalah dari penelitian ini; *ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat member kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka, dalam skripsi ini sebagai landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu kajian pustaka juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada kajian pustaka berisi kutipan-kutipan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Kajian pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti, penelitian terdahulu di dalam skripsi ini terdiri dari *pertama*, pemaparan tentang gugatan perceraian yang diajukan istri dengan alasan taklik talak, *kedua*, pemaparan mengenai pembuktian dan alat bukti saksi dari segi HIR (Herzein Inlandsch Reglement) dan perundangan-undangan. Hal ini digunakan untuk menghindari dari tindakan plagiasi. Kerangka teori, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang relevan dengan tema penelitian.

Bab ketiga, metode penelitian, penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Bab ini diawali dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum. Selanjutnya pembahasan mengenai lokasi dan tata letak Pengadilan Agama Sleman serta mengenai penggunaan alat bukti dengan saksi dalam kasus perceraian dengan alasan taklik talak bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan di Pengadilan

Agama Sleman. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik penentuan informan yang berkompeten dalam wawancara penelitian skripsi ini sesuai dengan isi pokok masalah dan waktu yang tepat dalam pengambilan data di Pengadilan Agama Sleman, lalu data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.

Bab keempat adalah bab inti yaitu pembahasan dan hasil penelitian, pada bab ini penyusun akan melakukan analisis dan menguraikan data-data mengenai penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga dalam kasus perceraian dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Sleman menggunakan pendekatan yuridis dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan umum dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian

Sebagai pendukung penelitian ini, alangkah lebih baiknya untuk melihat penelitian terdahulu guna untuk mengetahui antara kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karya ilmiah yang membahas tentang taklik talak dan alat bukti dengan saksi tidak sedikit, tapi sampai saat ini masih sangat menarik untuk dikaji. Di antara karya ilmiah yang telah mengkaji taklik talak dan alat bukti diantaranya:

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Masykur dengan, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang paling dominan sehingga dijadikan alasan perceraian dan bagaimana hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang menjadi faktor taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu suami tidak memberikan isteri nafkah kepada isteri 3 bulan lamanya sebanyak 288 perkara, suami memberikan isteri enam bulan lamanya sebanyak 115 perkara dan suami menyakiti badan atau jasmani isteri sebanyak 11 perkara. Hakim membuktikan kebenaran tersebut dengan bukti surat, saksi,

persangkaan-persangkaan, sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, pasal 28 R.Bg dan 1866 Bw.<sup>16</sup>

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhamat Nurul Hidayat dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak dan dalam membina rumah tangga, pratek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan tinjauan hukum islam terhadap pemahaman dan implementasi taklik talak dalam membina rumah tangga pada masyarakat Desa Tamanan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum paham mengenai taklik talak dikarenakan antara hak dan kewajiban suami isteri masih sangat kurang dalam mewujudkan keluarga sakinah serta pendidikan umum maupun agama yang sangat kurang, implementasi yang dimulai dari pembacaan ikrar taklik talak sebuah akad nikah perlu mendapat perhatian khusus agar lebih kondusif dengan perkembangan masyarakat masa kini, sedangkan menurut pandangan hukum islam, implementasi taklik talak merupakan suatu janji yang dibacakan suami kepada isterinya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Masykur, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

<sup>17</sup> Muhamat Nurul Hidayat, “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banuntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Karya ilmiah yang disusun oleh Ulfa Fithria dengan judul: “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia ( studi atas pelaksanaan Taklik Talak di kantor Urusan Agama kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 1997-1998)”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman dan bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan taklik talak dengan adanya pemeriksaan, penyuluhan pra-nikah yang memuat tentang urgensi taklik talak dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Skripsi karya Ida Mawarti, tahun 2009, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul Bentuk-Bentuk Suami Melanggar taklik talak (studi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006) yang kesimpulannya adalah bentuk taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami, bahwa suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan istri enam bulan lamanya sebanyak 35 perkara, suami meninggalkan istri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara, dan suami menyakiti badan jasmani istri sebanyak 13 perkara.<sup>19</sup>

Skripsi karya Riduan, tahun 2006, IAIN walisongo, dengan judul Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta'lik

---

<sup>18</sup> Ulfa Fithria, “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak dikantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

<sup>19</sup> Ida Mawarti, “Bentuk-Bentuk suami melanggar Taklik Talak Studi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006”, Skripsi sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009



Talak yang kesimpulannya adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut di tinjau dari hukum materiil dan hukum formilnya.<sup>20</sup>

Skripsi karya Luluk Hidayah, tahun 2000, IAIN Sunan Ampel, dengan judul disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang ialah yang mana dalam putusan itu terjadi perbedaan antara pengadilan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang dari Pengadilan Sidoarjo mempertimbangkan pelanggaran suami terhadap sighat taklik talak sebagai pelanggaran suami terhadap istri, sedangkan pengadilan Agama Jombang mempertimbangkannya sebagai perjanjian perkawinan dan alasan memutus ikatan perkawinan saja, dalam skripsi menulis dari perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang menekankan dari hukum Islam dan hukum positif.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sotyo Bahtiar (2006) yang berjudul “tinjauan tentang kekuatan hukum pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan”. Dalam penelitian yang diteliti oleh Sotyo Bahtiar menjelaskan secara gamblang mengenai pembuktian baik dari segi prinsip, sistem, serta alat yang sah dalam sebuah pembuktian. Pada pembahasan yang lebih lanjut, peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai pembuktian dengan

---

<sup>20</sup> Riduan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta’lik Talak”, Skripsi sarjana, Semarang: IAIN Sunan Walisongo, 2006

<sup>21</sup> Luluk Hidayah, “disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang”, skripsi sarjana, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000

alat bukti saksi serta mengemukakan mengenai syarat sah alat bukti saksi dan nilai kekuatan alat bukti saksi itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri adalah dimana antara keterangan saksi dengan keterangan yang lain tidak saling berhubungan dan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Disini kesaksian seperti itu tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Disini alasan hakim menerima kesaksian yang berdiri sendiri ini adalah untuk mencari alat-alat bukti lain yang sah guna memenuhi batas minimum pembuktian yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>22</sup>

Karya ilmiah yang disusun oleh Anny Najiya, tahun 2014, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)”. Dalam penelitian ini yang diteliti oleh Anny Najiya menjelaskan bahwa dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengenai kutipan akta nikah yang didalamnya suami telah mengucapkan sighat taklik talaknya.

---

<sup>22</sup> Sotyo Bahtiar, “Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan”, skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006

Menurut hukum islam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak ini dengan putusan verstek dan mencari kemaslahatan bersama harus menghilangkan kemadharatan yang berat apabila perceraian kedua belah pihak lebih baik dari hidup bersama.<sup>23</sup>

Berbagai literatur yang telah dikemukakan diatas, membuktikan bahwa pembahasan tentang penggunaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan taklik talak belum pernah ada yang membahas. Karya yang hampir sama dengan judul dan penyusun adalah karya Anna Najiya yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)” secara subjek penelitian sama yaitu putusan perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.smn namun didalam konteks nya berbeda. Didalam Skripsi Anny Najiya yang paling dominan adalah unsur pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum islam sedangkan didalam penelitian penulis lebih kepada konteks penggunaan saksi keluarga dalam pelanggaran taklik talak yang ditinjau dalam perspektif yuridisnya yang secara jelas penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga tidak diperbolehkan dihadirkan di majelis serta nilai putusan perkara tersebut yang secara jelas telah melanggar peraturan umum. Berdasarkan pertimbangan penyusun, penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh dan dibahas lebih luas

---

<sup>23</sup> Anny Najiya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

dengan tinjauan yuridis dan pelengkap terhadap pembahasan tentang hukum acara perdata yang telah ada.

## B. Landasan Teori

Salah satu prinsip dari hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Perceraian berbeda dengan putusannya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.<sup>24</sup>

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا<sup>25</sup>

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk di

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, (Bandung: Masdar Maju, 1990), 160.

<sup>25</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 143.

laksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Ada beberapa factor yang mempengaruhinya seperti faktor biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan pendapat dan lain-lain.

Agama Islam tidak menutup mata seperti hal diatas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan atau sifat yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusannya perkawinan.<sup>26</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqh yang memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila perceraian kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mereka bersama, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.<sup>27</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu huruf (g) suami melanggar taklik talak. Apabila dalam alasan-alasan perceraian mulai dari poin (a) sampai (f) menggunakan kata-kata salah satu

---

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, (Jakarta: Yuliana, 1984), 246.

<sup>27</sup> Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), 29.

pihak, maka dalam perceraian poin (g) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam langsung menyebut pihak suami. Ini berarti alasan pelanggaran taklik talak hanya dilakukan oleh suami saja.

Apabila kembali kepada isteri tentang perceraian yang pada dasarnya menghendaki terjadinya perceraian dengan mudah, maka perceraian dilakukan sebagai langkah akhir. Jika langkah akhir tetap dilakukan, maka masing-masing pihak harus melakukannya dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT suratn Al-Baqarah ayat 229:

28 <sup>ط</sup> *الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ*

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”*

Dalam hukum perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak rukun lagi.<sup>29</sup>

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka tidak ada perceraian di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, perceraian diluar sidang pengadilan

---

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 63.

<sup>29</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 287.

dianggap tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).<sup>30</sup> Disamping itu, khusus untuk taklik talak terdapat ketentuan umum didalam KHI Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa “apabila keadaan yang disyariatkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh atau supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan perceraianya kepada Pengadilan Agama”.

Hal ini dirasakan perlu karena dalam rangka menjaga dari tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan juga untuk kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>31</sup> Pada dasarnya siapa yang mengemukakan suatu hak ia harus dibebani dengan pembuktian, sedangkan peristiwa-peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Hendaknya hakim dalam membebani pembuktian baru dirasakan adil dan bijaksana apabila yang paling sedikit dirugikan diperintahkan untuk membuktikan. Sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 6 :

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, Materi KHI dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan KHI dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 91.

<sup>31</sup> Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا<sup>32</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*

Dalam persidangan yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hal-hal yang menjadi perselisihan dan bukan hukumnya, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu dan disangkal pihak yang lain. Misalnya dalam pasal 825 B. Rv bahwa dalam acara perdata mengenai perceraian antara pengakuan isteri dengan pengakuan suami saja tidak dianggap sebagai bukti. Pada garis besar hakim perdata dalam hukum pembuktian terikat kepada berbagai pembatasan, yaitu pasal 164 HIR.

Perkara yang harus dibuktikan kebenarannya yang dicari adalah kebenaran formil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu (Pasal 163 HIR). Tujuan pembuktian ini untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak

---

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 929.



yakni penggugat dan tergugat. Adapun beberapa macam alat-alat bukti dalam perkara perdata diantaranya:

1. Alat bukti surat (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
2. Alat bukti saksi (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
3. Alat bukti persangkaan (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
4. Alat bukti pengakuan (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
5. Alat bukti sumpah (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg)
6. Pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR/ Pasal 180 R.Bg)
7. Saksi ahli (Pasal 154 HIR/ Pasal 181 R.Bg)
8. Pembukuan (Pasal 167 HIR/Pasal 296 R.Bg)
9. Pengetahuan hakim (UU MA No. 14/1985)<sup>33</sup>

Dalam pembuktian perkara taklik talak cenderung menggunakan alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan, atau suatu peristiwa.<sup>34</sup> Saksi merupakan seorang yang dapat memberikan keterangan di hadapan sidang Pengadilan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Mengenai alat bukti saksi ini dalam HIR diatur di dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 172, serta diatur juga di dalam Pasal 165 HIR.

“...Mengenai hal ini sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa keterangan saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

---

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 145.

<sup>34</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 550.

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan...”.<sup>35</sup> Dalam suatu persidangan, suatu pendapat atau perkiraan seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian.

Seorang saksi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan harus menyatakan tentang adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang telah saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta alasan dan dasar yang melatar belakangi pengetahuan tersebut. Dalam HIR Pasal 171 jo. Pasal 1907 BW dinyatakan bahwa dalam “...memberikan keterangan dalam persidangan, seorang saksi tidak diperbolehkan menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini tidak dianggap sebagai suatu kesaksian...”<sup>36</sup>

Sebagian besar subjek dari seorang alat bukti saksi dalam kasus perceraian adalah keluarga, dikarenakan keluarga mengetahui secara jelas setiap permasalahan rumah tangga. Pada alasan perceraian dengan alasan syiqoq (pertengkaran rumah tangga) sebagaimana pada Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq<sup>37</sup>, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi 6) (Yogyakarta: Liberty, 2002), 168.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya, Paramita, 2004), 482

<sup>37</sup> *Ibid.*

orang yang dekat dengan suami istri, peraturan ini termasuk kepada lex spesialis karena tercantum khusus di peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi didalam menggunakan alat bukti saksi menggunakan keluarga kasus gugatan perceraian dengan alasan taklik talak, tidak tercantum khusus di peraturan perundang-undangan. Maka hakim harus kembali kepada peraturan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 54 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan

“hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”<sup>38</sup>

Secara jelas diterangkan bahwa apabila hukum acara perdata yang berlaku dipengadilan agama mengikuti peraturan peradilan umum maka hakim kembali pada peraturan umum yaitu HIR Pasal 145 pada penyelesaian perkara gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak, Pasal tersebut menyebutkan beberapa saksi tidak dapat didengar di mejelis hakim salah satunya keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.<sup>39</sup> Tetapi didalam penjelasan selanjutnya pada Pasal 145 HIR menyebutkan “kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolat sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah. Pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang perjanjian pekerjaan”<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Taklik talak termasuk kepada pelanggaran janji sighat taklik talak. Taklik talak menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “...perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang...”<sup>41</sup>

Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dijanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi sighat taklik talak itu harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak maka suami harus membaca taklik talak, setelah dibaca didepan umum maka perjanjian kedua belah pihak terikat.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt), KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>42</sup>

---

14. <sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012),

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di lingkungan Pengadilan Agama kota Sleman yang beralamat di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya lokasi ini karena berbagai alasan yaitu:

1. Di Pengadilan Agama Kota Sleman ditemukan perkara taklik talak dalam cerai gugat yang dinilai jarang terjadi.
2. Lokasi Pengadilan Agama Kota Sleman dengan Universitas Islam Indonesia berada satu wilayah teritorial Kabupaten Sleman, yang akan memudahkan proses penelitian skripsi ini.
3. Pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah baik berupa skripsi atau thesis yang membahas tentang analisis yuridis terhadap saksi dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik talak.

### C. Informan Penelitian

“...Informan penelitian adalah seorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian...”<sup>43</sup> Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapaun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama Sleman, dan hakim yang pernah menyelesaikan kasus perceraian taklik talak yang menggunakan saksi keluarga.
2. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Sleman.

### D. Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley dan Faisal informan memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian

---

<sup>43</sup> Moleong, Lexy J, *Meteorologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 97.

dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang suatu yang ditanyakan.

2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.<sup>44</sup>

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat, sehingga dengan matangnya persiapan teori maupun pengalaman akan berpengaruh pula pada hasil pengumpulan data lapangan.<sup>45</sup> Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara selalu

---

<sup>44</sup> Spradley dan Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1990), 45.

<sup>45</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 39.



melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interviewee atau Informan.<sup>46</sup> Dalam hal ini yang berlaku sebagai Pewawancara adalah Peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai Informan adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sleman yang berwenang dalam kasus cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak.

## 2. Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, Peneliti mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen dapat berupa buku, karangan, surat kabar, gambar dan lain sebagainya.

Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu dokumentasi dari putusan Pengadilan Agama dan data sekunder yaitu bahan umum seperti buku-buku, kitab-kitab hukum seperti HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang dan Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPdt).

## F. Keabsahan Data

Dalam hal keabsahan data penelitian terhadap beberapa kriteria keabsahan data yang nantinya akan dirumuskan secara tepat, teknik

---

<sup>46</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

pemeriksaanya yaitu, dalam penelitian ini harus terdapat kredibilitas (suatu penilaian sejauh mana orang lain percaya dan yakin terhadap apa yang dilakukan dan di ucapkan) yang dibuktyikan dengan keikutsertaan, pengecekan kecukupan referensinya, adanya kriteria kepastian dengan teknik uraian rinci dan pemeriksaan kepastian data.

Untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan dalam penelitian memilih tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang disebut dengan validasi data. Untuk menjamin validitas akan dilakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.<sup>47</sup>

Validitas data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai dengan apa yang ada dilapangan atau tidak. Dengan demikian data yang diperoleh dari suatu sumber akan di kontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda.

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yakni melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Sleman.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 16, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), 270.

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda.<sup>48</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>49</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

1. Induktif,<sup>50</sup> yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan. Melalui metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai permasalahan seputar penggunaan alat bukti saksi dengan keluarga dalam perceraian akibat pelanggaran taklik talak, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara.
2. Deduktif,<sup>51</sup> yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Melalui metode, dapat dianalisis apakah majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Produser Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 205.

<sup>50</sup> Sutrinso Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 17.

permasalahan penggunaan alat bukti saksi menggunakan keluarga sudah sesuai dengan aturan yuridis-normatif atau belum.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan pertimbangan hakim dalam memutus penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang berupa putusan perkara perceraian gugatan taklik talak.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Identitas Informan Pengadilan Agama Sleman**

##### 1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman adalah Pengadilan tingkat pertama, yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>52</sup>

Pengadilan Agama Sleman mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” dikutip dari <http://dpr.go.id/jdih/index/id/585> diakses pada hari Selasa tanggal 3 April 2019 jam 21.45 WIB.

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris ,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari’ah”<sup>53</sup>

Pengadilan Agama Sleman terletak di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511.

Pengadilan Agama Sleman berwenang menangani segala kewenangan absolut di dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Sleman, adapun wilayah Kecamatan dibawah wewenang Pengadilan Agama Sleman, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Berbah meliputi Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto.
- b. Kecamatan Cangkringan meliputi Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Wukirsari.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

- c. Kecamatan Depok meliputi Caturtunggal, Condongcatur, Maguwoharjo.
- d. Kecamatan Gamping meliputi Ambarketawang, Balecatur, Banyuraden, Nogotirto, Trihanggo.
- e. Kecamatan Godean, Sidoagung, Sidomoyo, Sidokarto, Sidomulyo, Sidoarum, Sidoluhur, Sidorejo.
- f. Kecamatan Kalasan meliputi Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, Tirtomartani.
- g. Kecamatan Minggir meliputi Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo, Sendangsari.
- h. Kecamatan Melati meliputi Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi, Tlogoadi.
- i. Kecamatan Moyudan meliputi Sumberagung, Sumberarum, Sumberahayu, Sumpersari.
- j. Kecamatan Ngaglik meliputi Donoharjo, Minomartani, Sardonoarjo, Sariharjo, Sinduharjo, Sukoharjo.
- k. Kecamatan Ngemplak meliputi Bimomartani, Sindumartani, Umbulmartani, Wedomartani, Widodomartani.
- l. Kecamatan Pakem meliputi Candibinangun, Hargobinangun, Harjobinangun, Pakembinangun, Purwobinangun.
- m. Kecamatan Prambanan meliputi Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo.

- n. Kecamatan Seyegan meliputi Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih, Margomulyo.
- o. Kecamatan Sleman meliputi Caturharjo, Pandowoharjo, Tridadi, Triharjo, Trimulyo.
- p. Kecamatan Tempel meliputi Banyurejo, Lumbangrejo, Margorejo, Merdikorejo, Mororejo, Pondokrejo, Sumberejo, Tambakrejo.
- q. Kecamatan Turi meliputi Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, Wonokerto.<sup>54</sup>

## 2. Identitas Informan Hakim Pengadilan Agama Sleman

Dalam penelitian ini, penelitian mewawancarai hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan data serta membimbing penulis terhadap penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Taklik Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman)”. Adapun identitas hakim sebagai berikut:

Nama : Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 2 mei 1966

Jabatan : Hakim Madya Utama

Adapun riwayat jabatan beliau menjadi hakim:

---

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A”, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari minggu 7 April 2019 jam 01.45 WIB.



- a. Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada tahun 1998,
- b. Hakim Pengadilan Agama Madiun pada tahun 2003,
- c. Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010,
- d. Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2015,
- e. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar pada tahun 2016,
- f. Hakim Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2018-Sekarang.

## **B. Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pandangan Hakim Terhadap Penggunaan Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Kasus Taklik Talak Di Pengadilan Agama Sleman**

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Sleman, terkait dengan penggunaan alat bukti saksi keluarga dalam perkara taklik talak;

Bapak Arif Irfan<sup>55</sup>, mengatakan *“dalam praktek di Pengadilan Agama Sleman jarang ada perkara taklik talak yang menggunakan alat bukti dengan saksi keluarga, penggunaan alat bukti saksi keluarga dalam perkara taklik talak kembali kepada aturan umum, berdasarkan analisis kemungkinan penggunaan alat bukti saksi keluarga ketika tergugat hadir dan mengakui pelanggaran taklik talak, sehingga alat bukti saksi itu hanya sebagai alat bukti pelengkap dan hakim mencukupkan pada alat bukti pengakuan dari tergugat karena alat bukti pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan.”*

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Irfan di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 5 April 2019.

## 2. Konsekuensi Dan Nilai Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Kasus Penggunaan Alat Bukti Saksi Yang Berasal Dari Keluarga Dalam Perkara Taklik Talak

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Sleman, terkait konsekuensi hukum dan nilai putusan dalam kasus ini;

Bapak Arif Irfan<sup>56</sup>, mengatakan “*sebuah putusan yang ketika memiliki kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut dianggap benar, namun ketika belum berkekuatan hukum tetap maka adanya upaya hukum bisa melalui upaya hukum Banding karena pihak pertama atau kedua merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Sleman yang telah dijatuhkan, maka putusan tersebut akan diperiksa ulang di forum Banding. Dalam perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. mengabulkan dengan putusan Verstek maka upaya hukum yang dilakukan salah satu pihak atau kedua belah pihak yaitu Verzet, maka putusan tersebut akan diperiksa ulang di forum Verzet.*”<sup>57</sup>

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.<sup>58</sup> Dalam praktek

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta 2000), 129.

Peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diperiksanya, sehingga hakim dapat menganalisa serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil atau materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan.<sup>59</sup>

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya, hakim menegaskan dalam proses penemuan oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir.<sup>60</sup> Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap mempunyai pengetahuan hukum yang cukup.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang di ajukan kepada hakim. Hakim dalam perkara perdata tidak wajib untuk mencapai suatu kebenaran materiil, melainkan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2004), 120.

hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja.<sup>61</sup> Jadi yang dipentingkan disini adalah bukti-bukti, apakah telah cukup bukti atau tidak. Bila bukti telah cukup maka gugatan dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti itu, akan tetapi bila tidak cukup bukti-bukti, maka gugatan tidak dapat dikabulkan walaupun umpamanya menurut keyakinan hakim dialah yang benar dan harus dimenangkan.

Islam adalah suatu agama yang datang dari Allah SWT yang maha Adil, Maha Besar, dan Maha Bijaksana dalam segala hal terutama dalam masalah-masalah hukum. Sebagaimana firman Allah SWT Surat An Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>62</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan*

<sup>61</sup> *Ibid*, 130.

<sup>62</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 174.

*menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat diatas jelas dan tegas memerintahkan agar benar-benar berlaku adil dengan arti kata yang sebenar-benarnya, yakni kita diwajibkan berlaku adil di dalam segala masalah termasuk di dalamnya masalah perkara perdata, perkara perdata harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dikabulkan dan mana yang harus ditolak atau tidak dapat diterima. Dengan demikian bahwa dalam hukum islam, pada perkara perdata kepada Hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebenaran formil saja. Maka hakim dituntut untuk berlaku adil tidak memandang siapa yang hakim tangani perkara tidak melihat dari sisi status sosial, hakim harus pukul rata kepada semua elemen masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari hukum islam itu yaitu untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Saksi keluarga dalam perkara perceraian talak atau perceraian gugat hanya di perbolehkan pada perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (syiqoq) yang telah diatur pada huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,<sup>63</sup> karna perkara syiqoq termasuk kedalam lex spesialis oleh karnanya hal ini dibenarkan dalam penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga, perkara perceraian dengan alasan selain

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

itu tidak dibenarkan, sebab dalam hukum acara perdata terdapat peraturan hukum umum (*lex generalis*) hal tersebut telah di atur dalam Pasal 145 HIR menyebutkan bahwa ada alat bukti saksi yang tidak dapat didengar oleh majelis hakim bahwa “keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak keturunan yang lurus.”<sup>64</sup>

Namun dalam perkara-perkara tertentu, terdapat pengecualian atas larangan keluarga sedarah dan semenda menjadi saksi, pengecualian tersebut diatur pada Pasal 145 HIR ayat (2) yang berbunyi: “akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.”<sup>65</sup> Dan juga terdapat di dalam Pasal 1910 KUH Perdata yang berbunyi:

“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, namun demikian anggota sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 Nomor (1) dan (2), tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Hukum Online, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), dikutip dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata> diakses pada hari Selasa 9 April 2019, jam 10.53 WIB.

Di dalam Pengadilan Agama Sleman terdapat putusan pihak tergugat yang secara jelas menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi pada Perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. dengan perkara cerai gugat, menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat Rachmad Sutejo bin Muhran kepada Penggugat Neni Triana Susanawati binti M. Susman A. H., B. Sc (alm).

Majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk memeriksa kebenaran alasan gugatannya dengan memerintahkan agar penggugat mengajukan bukti terutama saksi-saksi sesuai dengan alasan yang diajukan dalam surat gugatannya, penggugat disini menghadirkan alat bukti saksi dengan keluarga yaitu Adik Kandung Penggugat serta Kakak Kandung Tergugat. Namun hal ini penggunaan saksi keluarga hanya sebagai alat bukti pelengkap karena syarat taklik talak terpenuhi dan dianggap pihak tergugat mengakui secara hukum melakukan pelanggaran taklik talak karena tergugat tidak hadir (verstek).

Dalam pemanggilan para pihak sudah secara resmi dan patut agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau Pengadilan.

“Menurut Pasal 390 HIR yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
2. Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal

maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang Asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.

3. Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.<sup>67</sup>

Di dalam perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi (melalui rellas) dan patut (memenuhi rentang waktu panggilan yakni 3 hari kerja dihitung dari hari pemanggilan dengan hari sidang) mempunyai akibat berupa:

1. Konsekuensi hukum yakni tergugat secara hukum dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.
2. Akibat hukum yakni perkara dapat di putus dengan verstek atau tanpa hadirnya tergugat (pasal 125).<sup>68</sup>

Dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh karnanya dengan berdasar pada uraian analisa diatas secara hukum tergugat dianggap

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*



mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat In Casu tergugat dianggap mengakui pelanggaran talik talak sebagaimana dalil gugatan penggugat dan kehadiran saksi keluarga pada perkara tersebut semata-mata hanya sebagai bukti pelengkap.

Dengan demikian telah jelas bahwa, apabila tergugat tidak hadir serta putusan belum berkekuatan hukum tetap maka upaya hukumnya verzet dan perkara akan diperiksa kembali dalam forum verzet yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara tersebut. Pada upaya hukum verzet ketika dinyatakan beralasan dalam arti tergugat mampu mengajukan alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, maka verzet dikabulkan dan putusan verstek dibatalkan. Namun apabila upaya hukum verzet dinyatakan tidak beralasan dalam arti Tergugat tidak mampu menghadirkan alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti Penggugat maka Verzet ditolak dan putusan verstek dikuatkan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Abdul Manan “ada beberapa peristiwa yang tidak perlu diketahui hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, dalam hal dijatukan putusan verstek dengan tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat

dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, dan dalil gugat penggugat tidak perlu dibuktikan lagi...”<sup>69</sup>

Terhadap putusan yang para pihak hadir, apabila salah satu pihak tidak terima dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan diperiksa ulang oleh Majelis Banding. Apabila Pengadilan Tinggi Agama / Majelis Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama tersebut benar maka putusan tersebut akan dikuatkan, namun apabila Pengadilan Tinggi Agama / Majelis Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama tersebut tidak benar maka putusan tersebut akan dibatalkan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap “tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta dan pembuktian. Jika sekiranya Pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka Pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara

---

<sup>69</sup> *Ibid*, 135.

yang diperiksa oleh Pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka Pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari pada putusan tingkat Pengadilan tingkat pertama.”<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 377.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dari kasus penggunaan alat bukti dengan saksi dalam perkara taklik talak sebagai berikut:

1. Dalam praktek Peradilan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak lebih didasar pada pertimbangan bahwa alat saksi keluarga dimaksud sebatas *sebagai alat bukti pelengkap*. Didalam perkara putusan perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. berdasarkan analisis kemungkinan penggunaan alat bukti saksi keluarga ketika tergugat hadir dan mengakui pelanggaran taklik talak sehingga alat bukti saksi itu hanya sebagai alat pelengkap dan Majelis hakim mencukupkan pada alat bukti pengakuan dari tergugat karena alat bukti pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan.
2. konsekuensi dan nilai putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara taklik talak dikembalikan pada upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Di dalam perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akibatnya putusan

tersebut *tidak memiliki kekuatan hukum tetap* maka upaya hukumnya verzet dan perkara akan diperiksa kembali dalam forum verzet.

## **B. Saran**

Seorang hakim harus menguasai hukum formal (hukum acara) dan hukum materiil karena dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang benar dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004
- Anny Najiya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta: Yuliana, 1984
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta: Yuliana, 1984
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: Masdar Maju, 1990
- Hukum Online, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)”, dalam <https://www.hukumonline.com> diakses Selasa, 9 April 2019, pukul 10.53 WIB.
- Ida Mawarti, “Bentuk-Bentuk suami melanggar Taklik Talak Studi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006”, Skripsi sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Kementrian Agama, “Kompilasi Hukum Islam” dalam <https://e-dokumen.kemenag.go.id> diakses Selasa, 2 April 2019, pukul 02.07 WIB.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui) Berlaku untuk Jawa dan Madura” dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> diakses Selasa, 2 April 2019, pukul 02.13 WIB.

Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991

Luluk Hidayah, “disparitas penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Jombang”, skripsi sarjana, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

M. Yahya Harahap, Materi KHI dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan KHI dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1993

Moleong, Lexy J, *Meteodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

Muhamat Nurul Hidayat, “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banuntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam

- Kehidupan Rumah Tangga”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Muhammad Masykur, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A”, dalam <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses minggu, 7 April 2019, pukul 01.45 WIB.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar Tahun 1945” dalam <http://www.dpr.go.id> diakses Selasa, 2 April 2019, pukul 02.30 WIB.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dalam <http://www.dpr.go.id> diakses Selasa, 2 April 2019, pukul 01.47 WIB.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” dalam <http://dpr.go.id> diakses Selasa, 3 April 2019, pukul 21.45 WIB.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dalam <http://www.dpr.go.id> diakses Selasa, 2 April 2019, pukul 01.45 WIB.



- Riduan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/ptd.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta’lik Talak”, Skripsi sarjana, Semarang: IAIN Sunan walisongo, 2006
- Samsul Ma’arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sotyo Bahtiar, “Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan”, skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006
- Spradley dan Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi 6) Yogyakarta: Liberty, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke 16, Bandung: Alfabeta Bandung, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Produser Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Sutrinso Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Abdi Offset, 2004
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur’an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, Yogyakarta: UII Press, 1991
- Ulfa Fithria, “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak dikantor Urusan Agama kecamatan

Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”, skripsi tidak diterbitkan,

Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003



## LAMPIRAN

### Transkrip Verbatim Wawancara

#### Informan Hakim

Tanggal wawancara : 5 April 2019

Tempat : Pengadilan Agama Sleman

Waktu : 09.45 WIB

#### Identitas Hakim

1. Nama : Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum
2. Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 2 mei 1966
3. Jabatan : Hakim Madya Utama

Pertanyaan Wawancara :


1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga yang hanya bisa dihadirkan di dalam perkara *syiqoq* saja, yang secara jelas bahwa perkara taklik talak tidak tergolong ke dalam kasus *syiqoq*, yang pada umumnya kasus selain *syiqoq* kembali kepada peraturan umum yaitu pasal 145 HIR?
2. Adakah konsekuensi hukum dan putusan hakim pengadilan agama dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara taklik talak ini?




Gambar 1.1 Wawancara bersama Hakim Bapak Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

12	 <p><b>PENGADILAN AGAMA SLEMAN</b></p>	13
<p>MAP BERKAS PERKARA NO. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.</p>		
Perkara	: Cerai Ganda	
Pemohon / Penggugat	: NENI TRIANA SUSANAWATI	
Termohon / Tergugat	: BACHMAD SUJETO	
Sidang ke	1. 31-1-2012	
	2. 14-2-2012	
	3. 28-2-2012	
	4. 13-3-2012	
	5. 27-3-2012	
Putusan / Penetapan Tanggal	: 27-3-2012	
Banding tanggal	: -	
KP/IS P.T.A. NO.	: -	
Tanggal	: 18-04-2012	
Ber-Kht. / Hkrar Talak	: 113 / AC / 2012	
Akta Cerai		
	Minasul	
	Tanggal : 29-3-2012	
	<i>(Signature)</i>	
	NASHRUDDIN SALIM	

Gambar 1.2 Map Berkas Perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.



Gambar 1.3 Amar putusan Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.



Gambar 1.4 Penggunaan saksi keluarga dalam Perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.

## Curriculum Vitae

Nama : Iqbal Maulana Candra Pratama

Tempat, Tanggal dan Lahir : Ciamis, 14 Oktober 1995

Agama : Islam

Alamat : Dusun Guha, 024/009, Handapherang, Cijeungjing,  
Ciamis

No HP : 082138219955

Email : iqbalmcandrap@gmail.com

Nama Orang tua

Ayah : Drs. Syarip Hidayat MH.

Ibu : Dra. Aas Wasiah

Alamat : Dusun Guha, 024/009, Handapherang, Cijeungjing,  
Ciamis

Pendidikan :

SMP La Tansa	2008 - 2011
SMA La Tansa	2011 - 2014
Fakultas Ilmu Agama Islam UII	2014 - Sekarang